



WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi dampak Tuberkulosis bagi masyarakat agar tidak menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi, perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui Rencana Aksi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematang Siantar tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Pematang Siantar Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
15. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Berita Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Berita Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematang Siantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Kota Pematang Siantar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematang Siantar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar.
7. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Pematang Siantar Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah Program Aksi Daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan TBC.

9. Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disingkat TBC-RO adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* yang sudah kebal terhadap satu dan/atau dua obat Tuberkulosis standar lini pertama.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Swasta dan/atau Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar yang selanjutnya disingkat APBD Kota Pematang Siantar adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Pematang Siantar yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar dan DPRD Kota Pematang Siantar, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar.

BAB II PERAN DAN FUNGSI Pasal 2

RAD Penanggulangan TBC berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program penanggulangan TBC dan penyehatan lingkungan dalam rangka mendukung program percepatan eliminasi TBC Tahun 2035.

Pasal 3

RAD Penanggulangan TBC berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan program penanggulangan TBC Daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja penanggulangan TBC di Kota Pematang Siantar;
- c. media Internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah terkait; dan
- d. acuan pengalokasian APBD bagi program peningkatan kinerja penanggulangan TBC.

BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Penyusunan RAD Penanggulangan TBC dengan mempertimbangkan RPJMD, Rencana Strategis, Visi dan Misi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi antar lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat

maupun swasta.

- (2) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC yang menggunakan dana diluar APBD maka, pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2026, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (5) Dokumen RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan RAD Penanggulangan TBC bersumber dari APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan Tuberkulosis menuju Kota Pematang Siantar bebas TBC pada masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penyusunan RAD Penanggulangan Tuberkulosis Kota Pematang Siantar Periode 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kota Pematang Siantar Tahun 2023-2026.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis diperlukan suatu sistem pencatatan dan pelaporan baku yang dilaksanakan dengan baik dan benar yang dilakukan secara rutin dan berkala oleh Tim Penyusun RAD Penanggulangan Tuberkulosis Kota Pematang Siantar Tahun 2023-2026.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau

sewaktu-waktu bila diperlukan.

- (3) Evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis dilakukan secara berjenjang oleh Tim Penyusunan RAD sesuai tugas dan fungsinya yang tertera dalam Lampiran RAD Penanggulangan Tuberkulosis.
- (4) Hasil Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Tim Penyusun RAD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan setiap akhir tahun.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematang Siantar.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 13 April 2023

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 13 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

ttd

DWI ARIES SUDARTO

BERITA DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. HAMDANI LUBIS, S.H.
Pembina
NIP. 19791027200003 1 002